



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Pada hari ini Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Stn. antara:

[REDAKTED], jenis kelamin Laki-laki, warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir [REDAKTED], agama Islam, alamat di [REDAKTED]

[REDAKTED] HP [REDAKTED], didampingi kuasa hukumnya **Nurwahidah, S.H. dan C.S Julirianti Kafomay, S.H.** Advokat /Konsultan Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurwahidah, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Melati Baru, Komp. Masjid Riyadhul Jannah, No. 150, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kode Pos 99351, HP 08544026053 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 25/KH/2021/PA.Stn tanggal 29 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Lawan

[REDAKTED], jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir [REDAKTED], agama Islam, alamat di [REDAKTED]

[REDAKTED], didampingi kuasa hukumnya **Isnain Yeubun, S.H.I., M.H. dan Abdul Fahmi, S.H.** advokat dari kantor Advokat/Konsultan Hukum ISNAIN YEUBUN, S.H.I.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Januari 2022 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1/KH/2022/PA.Stn
tanggal 5 Januari 2022, sebagai Tergugat;

Bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan perdamaian ini
disebut Para Pihak;

Dalam rangka mengakhiri sengketa dalam gugatan harta bersama,
dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa sebidang tanah dan bangunan 1 (Satu) unit rumah tipe 36 dua tingkat
(lantai 2 bermaterial kayu) senilai Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta
rupiah) yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] telah bersertifikat atas nama [REDACTED] dan dikuasai Tergugat/Pihak
Kedua, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan [REDACTED];
- Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan [REDACTED];

Diserahkan kepada Tergugat/Pihak Kedua;

Pasal 2

Bahwa sebidang tanah dan bangunan 1 (Satu) unit Ruko sebagai tempat usaha
depot air minum / air gallon Exagonal Senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima
puluh juta rupiah) dan telah direnovasi senilai Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima
ratus juta rupiah) dan alat *Spare part* Mobil senilai Rp.500.000.000 (lima ratus
juta rupiah) yang terletak di mata [REDACTED]

[REDACTED], dengan sertifikat hak Milik
Nomor [REDACTED], dengan luas 100 M2 sesuai dengan Surat Ukur nomor
[REDACTED] atas nama [REDACTED],
dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Rakyat Indonesia Unit [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED];

Ruko tersebut masih kredit di bank BRI Cabang [REDACTED] sejak tahun 2013 dan diperpanjang dengan pengambilan Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah) dibayarkan perbulan kurang lebih sebesar Rp.18.200.000(Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Untuk pembagian objek harta bersama pada Pasal 2 tersebut dilakukan pembagian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah dan bangunan 1 (Satu) unit Ruko dan usaha depot air minum / air gallon Exagonal yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED], dengan sertifikat hak Milik Nomor [REDACTED], dengan luas 100 M2 sesuai dengan Surat Ukur [REDACTED] atas nama [REDACTED], dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Rakyat Indonesia Unit [REDACTED];
- Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED];

Diserahkan kepada Penggugat/Pihak Pertama dengan ketentuan Penggugat/Pihak Pertama yang menanggung dan melunasi sisa hutang Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua di Bank Rakyat Indoensia Cabang Sentani senilai Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah);

2. Bahwa alat-alat *spare part* Mobil dengan nilai perolehan Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah) yang hingga kini masih terletak di Ruko (Jalan Sosial), selanjutnya objek harta bersama ini akan dijual, kemudian hasilnya akan dibagi dua, setengah bagian menjadi milik Penggugat/Pihak Pertama dan setengah bagian menjadi milik Tergugat/Pihak Kedua;

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah dan bangunan 1 (Satu) unit ruko dan usaha Depot air minum (usaha air galon) bernama 3 (tiga) Putri yang terletak di [REDACTED] dengan luas tanah 4M X 20M = 80M2 atas nama Penggugat/Pihak Pertama dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan satu unit ruko tanpa nama / tidak ada nama [REDACTED];
- Sebelah timur berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah selatan berbatasan dengan [REDACTED];

Diserahkan kepada Tergugat/Pihak Kedua dengan ketentuan Penggugat/Pihak Pertama wajib mendirikan bangunan permanen 2 (dua) lantai di atas tanah seluas 4,5 M x sisa tanah pada bagian belakang ruko tersebut terdiri dari 2 (dua) kamar tidur dan 1 (satu) kamar mandi dan diselesaikan pembangunannya sampai dengan tahun 2023;

Ralling Door ruko Depot Tiga Putri diperbaiki dan diganti oleh Penggugat/Pihak Pertama sampai batas waktu tahun 2023;

Pasal 4

Seperangkat Mesin Air Galon pada depot galon 2 (dua) Berlian di Jalan Raya Abepura-Kotaraja, Kali Acai, (depan gereja Pisga) senilai Rp.55.000.000(lima puluh lima juta rupiah) ditukar atau dibarter dengan mesin air galon di depot 3 Putri yang terletak di Jalan Raya Doyo dan Penggugat/Pihak Pertama akan menyerahkan kepada Tergugat/Pihak Kedua 2 (dua) buah tandon (penampung air) stainless;

Pasal 5

Bahwa 1 (Satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Honda BRV berwarna merah dengan Nomor Polisi [REDACTED] BPKB atas nama [REDACTED], diserahkan kepada Tergugat/Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa 1 (Satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merek Yamaha berwarna biru dengan Nomor Polisi [REDACTED] Nomor Mesin [REDACTED], Nomor Rangka [REDACTED] atas nama [REDACTED], diserahkan kepada Tergugat/Pihak Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa 1 (Satu) unit kendaraan roda dua (motor) merek Yamaha berwarna hitam dengan Nomor Polisi [REDACTED] Nomor Mesin [REDACTED] Nomor Rangka [REDACTED] atas nama [REDACTED] diserahkan kepada Penggugat/Pihak Pertama;

Pasal 8

Bahwa sebidang tanah dan 1 (Satu) unit rumah 1 (satu) lantai yang beralamat di [REDACTED] dan telah bersertifikat atas nama [REDACTED] terletak di [REDACTED] diserahkan kepada Tergugat/Pihak Kedua;

Pasal 9

Bahwa sebidang tanah dan 1 (Satu) unit rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di [REDACTED] dengan sertifikat [REDACTED] Surat Ukur [REDACTED], [REDACTED] terdaftar atas nama [REDACTED] Bahwa objek harta bersama ini akan dijual oleh Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua, kemudian hasilnya akan dibagi dua, setengah bagian menjadi milik Penggugat/Pihak Pertama dan setengah bagian menjadi milik Tergugat/Pihak Kedua;

Pasal 10

Bahwa Seperangkat Mesin Bor Hidrolik dan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BE 9550 UG atas nama Saliman. Bahwa objek harta bersama ini akan dijual oleh Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua, kemudian hasilnya akan dibagi dua, setengah bagian menjadi milik Penggugat/Pihak Pertama dan setengah bagian menjadi milik Tergugat/Pihak Kedua;

Pasal 11

Bahwa Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 14 Februari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Bahwa, kemudian Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam peridangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama (gono gini) yang diajukan oleh:

_____ jenis kelamin Laki-laki, warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir _____ agama Islam, alamat di _____

_____, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurwahidah, S.H.** dan **C.S Julirianti Kafomay, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurwahidah, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Melati Baru, Komp. Masjid Riyadhul Jannah, No. 150, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kode Pos 99351, HP 08544026053 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 dan telah terdaftar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Nomor 25/KH/2021/PA.Stn tanggal 29
Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia,
tempat/tanggal lahir [REDACTED], agama Islam,
alamat di [REDACTED]
[REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Isnain Yeubun, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Fahmi, S.H.** advokat dari kantor Advokat/Konsultan Hukum ISNAIN YEUBUN, S.H.I., M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1/KH/2022/PA.Stn tanggal 5 Januari 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sentani;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] telah tercapai Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 14 Februari 2022;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.** dan **Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Suharianis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

ttd

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharianis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)